

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Yth. 1. Gubernur di Seluruh Indonesia
2. Bupati di Seluruh Indonesia
3. Walikota di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor. SE. 1/ Merlhk-Setjen/Rorum/PLB.3/1/2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PERINGATAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL (HPSN)
TAHUN 2017**

A. LATAR BELAKANG


Permasalahan sampah di Indonesia mencuat ke permukaan terutama sejak terjadinya tragedi longsor sampah di TPA Leuwi Gajah pada tanggal 21 Februari 2005 yang menyebabkan:

1. 141 orang meninggal dan 6 orang terluka.
2. Pembayaran ganti rugi yang mencapai Rp 65 Miliar.
3. Pembebasan 68 rumah pada lahan 12 hektar di sekitar TPA Leuwi Gajah dengan biaya mencapai Rp 15 Miliar.

Kejadian tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional yang dilaksanakan tanggal 21 Februari setiap tahunnya.

Dalam perkembangannya, ternyata permasalahan sampah di Indonesia tersebut menjadi lebih kompleks dan meluas terutama terkait isu pencemaran sampah di laut. Isu pencemaran sampah di laut ini mulai menjadi perhatian publik dan pemerintah Indonesia terutama sejak dipublikasikannya hasil penelitian Jambeck, Jena R., et.al, 2015 yang berjudul "*Plastic waste inputs from land into the ocean*" (www.sciencemag.org, February 12, 2015) yang menyatakan potensi sampah plastik yang ada di lautan Indonesia mencapai 187,2 juta ton/tahun. Hasil penelitian ini pun menyatakan bahwa Indonesia menjadi Negara kedua terbesar di dunia yang menyumbang sampah ke laut setelah Cina.

Terlepas dari hasil penelitian di atas, beberapa data menunjukkan indikasi sampah plastik dan sampah yang sulit terurai lainnya mengalami kecenderungan terus meningkat timbulannya. Grafik di bawah ini menunjukkan kecenderungan tersebut.



Gambar 1. Pertambahan volume sampah plastik (m³/tahun) di 22 kota metropolitan dan kota besar di Indonesia
(Sumber: Sekretariat Adipura, KLHK, 2016)

Di lain pihak, Pemerintah secara konsisten terus mengembangkan sektor pariwisata serta infrastruktur transportasi penghubung antar kepulauan di Indonesia yang dikenal dengan Tol Laut. Kebijakan pembangunan ini harus ditunjang dengan kondisi lingkungan yang bersih dari sampah terutama di kawasan pesisir dan laut. Oleh karena itu, puncak Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2017 (HPSN 2017) ini akan berfokus pada aktivitas serempak berbagai pemangku kepentingan di seluruh Indonesia dalam bentuk bersih-bersih pantai dan laut. Fokus acara puncak Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2017 tersebut ternyata koheren dengan Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2017 yang diusulkan oleh UNEP yaitu *Global Campaign of Clean Sea Champion Country*.

Namun demikian, tentu saja Peringatan HPSN 2017 tetap memberikan kesempatan kepada segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat/komunitas/LSM se-Indonesia untuk berpartisipasi menunjukkan kepeduliannya dalam beragam aktivitas peduli kebersihan meskipun tidak di kawasan pesisir dan laut. Hal ini sejalan dengan Tema Besar Peringatan HPSN 2017 ini yaitu "Melaksanakan Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Gunung, Sungai, Kota, Pantai, hingga Laut untuk Mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020." Adapun Tagline pada Acara Puncak Peringatan HPSN 2017 adalah "Nenek Moyang Ku Orang Pelaut Bukan Pembuang Sampah Ke Laut."

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari Peringatan HPSN 2017 ini adalah:

1. Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat Indonesia, mulai dari pribadi, komunitas, hingga bangsa, dalam mengelola sampah untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020.
2. Memperkuat komitmen Negara Indonesia sebagai negara destinasi wisata bahari dunia yang berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran Peringatan HPSN 2017 meliputi arahan kegiatan dan aktivitas dalam:

1. Rangkaian Peringatan HPSN 2017 dalam kurun waktu tanggal 15 s/d 28 Februari 2017.
2. Acara puncak Peringatan HPSN 2017 pada tanggal 21 Februari 2017.

D. DASAR

Dasar pelaksanaan kegiatan Peringatan HPSN 2017:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Rangkaian Kegiatan Peringatan HPSN 2017

- a. Para Gubernur dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Peringatan HPSN 2017 pada tanggal 15 s/d 28 Februari 2017 di wilayahnya masing-masing.
- b. Rangkaian kegiatan Peringatan HPSN 2017 dapat meliputi:
 - 1) Kampanye, *Talk show*, Seminar, Pelatihan, sosialisasi/diseminasi kebijakan terkait pengelolaan sampah.
 - 2) Aktivitas/kegiatan lainnya sesuai dengan kreatifitas masing-masing.
- c. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat melibatkan Forkopimda, SKPD terkait, komunitas peduli sampah, komunitas bank sampah, TNI dan Polri, Pramuka Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti, komunitas keagamaan, perusahaan, dan tokoh-tokoh masyarakat.
- d. Para Bupati/Walikota menyiapkan dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Peringatan HPSN 2017 terutama dalam hal:

- 1) waktu, lokasi, dan rangkaian kegiatan.
 - 2) jumlah peserta, jumlah kelompok masyarakat/komunitas yang berpartisipasi.
 - 3) jumlah sampah yang terkumpul, terpilah, dan terkelola.
- e. Para Bupati/Walikota selanjutnya menyampaikan laporan pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Peringatan HPSN 2017 tersebut kepada Gubernur masing-masing.
- f. Para Gubernur selanjutnya merekapitulasi laporan dari para Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Acara Puncak Peringatan HPSN 2017

- a. Para Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan Acara Puncak Peringatan HPSN 2017 pada tanggal 21 Februari 2017 di wilayahnya masing-masing yang dipusatkan pada salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan pesisir dan laut.
- b. Rangkaian kegiatan pada acara puncak tersebut dapat meliputi:
- 1) Bersih-bersih pantai serempak di kawasan pantai wisata.
 - 2) Pembersihan terumbu karang dari sampah pada *spot-spot diving*.
 - 3) Pameran industri daur ulang, bank sampah, industri kreatif berbasis daur ulang sampah.
 - 4) Pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat, aktivis peduli sampah, komunitas/kelompok masyarakat peduli sampah, maupun perusahaan yang sudah terbukti memiliki kepedulian dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan sampah di wilayahnya.
 - 5) Aktivitas/kegiatan lainnya sesuai dengan kreatifitas masing-masing.
 - 6) Penerapan *less waste event* sebagai tindak lanjut dari aktivitas-aktivitas selama acara puncak Peringatan HPSN 2017 sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pengelolaan Sampah pada Penyelenggaraan Acara *Less Waste Event* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.
- c. Bagi kabupaten/kota yang tidak menjadi lokasi acara puncak Peringatan HPSN 2017 di provinsinya, maka Bupati/Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan acara puncak Peringatan HPSN 2017 di kabupaten/kota-nya masing-masing.


- d. Bagi kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir dan laut maka aktivitas/kegiatannya diutamakan dalam bentuk bersih-bersih pantai wisata dan/atau pembersihan terumbu karang, dan ditindaklanjuti dengan penerapan *less waste event*. Sementara bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki wilayah pesisir dan laut maka dapat dilakukan aktivitas lainnya seperti bersih-bersih gunung, sungai, atau wilayah perkotaan, dan ditindaklanjuti dengan penerapan *less waste event*.
- e. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat melibatkan Forkopimda, SKPD terkait, komunitas peduli sampah, komunitas bank sampah, komunitas penyelam, turis, TNI dan Polri, Pramuka Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti, komunitas keagamaan, perusahaan dan tokoh-tokoh masyarakat.
- f. Para Bupati/Walikota menyiapkan dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan acara puncak Peringatan HPSN 2017 terutama dalam hal:
 - 1) waktu, lokasi, dan rangkaian kegiatan.
 - 2) jumlah peserta, jumlah kelompok masyarakat/komunitas.
 - 3) jumlah sampah yang terkumpul, terpilah, dan terkelola.
- g. Para Bupati/Walikota selanjutnya menyampaikan laporan pelaksanaan acara puncak Peringatan HPSN 2017 tersebut kepada Gubernur masing-masing.
- h. Para Gubernur selanjutnya merekapitulasi laporan dari para Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2017

An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sekretaris Jenderal,



Bambang Hendroyono

NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Menteri Dalam Negeri